

BAB VI

Penutup

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima Alun-alun Kota Pasuruan adalah

1. Karakteristik pedagang kaki lima Alun-alun Kota Pasuruan

- Aktifitas Pedagang Kaki Lima
 - Jenis barang dagangan yang paling dominan adalah pedagang makanan. Jenis makanan yang banyak dijual adalah lalapan. Yang jumlahnya hampir 30% dengan waktu berdagang yang diminati oleh pedagang kaki lima yaitu mulai pukul 16.00 hingga pukul 22.00 atau hingga tengah malam.
 - Tempat usaha yang banyak digunakan adalah badan jalan disepertaran Alun-alun Kota Pasuruan mengingat jalur tersebut jarang dilewati oleh kendaraan roda empat dengan status kepemilikan usaha kaki lima adalah usaha kaki lima milik sendiri.
 - Motivasi terbesar dalam menjalankan usaha kaki lima adalah karena terbatasnya peluang kerja disektor formal selain itu kemudahan untuk memulai usaha kaki lima dirasa turut mendukung untuk memulai usaha kaki lima.
 - Asal bahan baku masih didominasi oleh Kota Pasuruan. Pedagang yang mendapatkan bahan baku dari Kota Pasuruan adalah pedagang makanan, minuman dan makanan ringan (jajanan, rokok, dan lain sebagainya). Sedangkan barang dagangan lain yang berupa aksesoris, VCD, pakaian didatangkan dari luar Kota Pasuruan.
 - Sebagian besar pedagang kaki lima Alun-alun Kota Pasuruan mengaku tidak melakukan kerjasama dalam hal perdagangan.
- Fisik Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima
 - Jenis sarana usaha yang paling banyak digunakan oleh pedagang kaki lima Alun-alun Kota Pasuruan adalah songko atau meja. Luas sarana usaha yang paling dominan adalah seluas 1-3 m². Sedangkan pedagang makanan dan minuman menggunakan luas

sarana usaha yang bervariasi dengan sarana usaha tenda dan gerobak. Jarak lokasi antar pedagang yang banyak dijumpai adalah kurang dari 1 m. Hal ini menunjukkan terbatasnya lokasi usaha namun pedagang tiap tahun terus bertambah.

- Ketenagakerjaan Pedagang Kaki Lima

- Tenaga kerja yang paling banyak dijumpai adalah pada pedagang makanan. Jumlah tenaga kerja yang dimiliki rata-rata 2 orang bahkan lebih. Jumlah tersebut dirasa cukup untuk menjalankan roda usaha makanan yang dijual dengan usia tenaga kerja yang dipekerjakan juga rata-rata masih berusia muda.
- Tenaga kerja yang dipekerjakan dominan dari Kota Pasuruan sebesar 86% dengan jenis kelamin yang didominasi oleh laki-laki.
- Modal yang didapat oleh pedagang kaki lima rata-rata berasal dari kantong pribadi. Uang ini didapat dari pekerjaan sebelum menjadi pedagang kaki lima. Namun ada pula beberapa pedagang yang memulai usaha dengan pinjaman modal. Mereka biasanya meminjam dari sanak saudara.

2. Karakteristik pengunjung pedagang kaki lima Alun-alun Kota Pasuruan

- Pengunjung kaki lima lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan dengan daerah asal pengunjung masih didominasi dari Kota Pasuruan yaitu sebesar 86%. Alat transportasi yang digunakan pengunjung rata-rata adalah sepeda motor.
- Jenis barang yang paling diminta oleh pengunjung adalah makanan, minuman dan snack dengan waktu kunjungan paling dominan biasanya pada akhir pekan.
- Hasil survey menunjukkan bahwa sekitar 30 persen pengunjung pedagang kaki lima Alun-alun Kota Pasuruan adalah wiraswasta baik itu sebagai buruh, pedagang, maupun karyawan swasta.
- Alasan yang paling sering dijumpai adalah ingin melaksanakan ibadah.
- Waktu yang paling diminati pengunjung untuk berkunjung ke pedagang kaki lima alun-alun Kota Pasuruan adalah pada pukul 18.00 – 21.00.

3. Dalam pemilihan lokasi berdagang, pedagang kaki lima Alun-alun Kota Pasuruan lebih cenderung mempertimbangkan keramaian dari lokasi usaha atau yang menunjukkan sifat pedagang kaki lima yang cenderung mendekati pasar dan sarana transportasi yang dapat digunakan menuju lokasi berdagang. Sedangkan sarana prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan jarak tempuh dari tempat tinggal menuju tempat usaha dapat disiasati atau kurang menjadi pertimbangan oleh pedagang kaki lima.

4. Strategi penataan pedagang kaki lima

- Pelaksanaan peraturan daerah yang lebih tegas dalam mengatur keberadaan pedagang kaki lima sehingga tidak menimbulkan masalah ditempat lokasi usaha. Penegakan peraturan daerah dapat dilakukan dengan metode *punish and reward* yang berarti pemberian sanksi tegas bagi yang melanggar dan pemberian penghargaan bagi mereka yang tertib menjalankan peraturan usaha kaki lima.
- Diperlukan koordinator ataupun instansi pemerintah yang mengatur dan mengelola pedagang kaki lima sehingga pengembangan usaha dapat dilakukan secara berkesinambungan dan program-program yang akan dijalankan tidak tumpang tindih. Pengelolaan pedagang kaki lima dapat dibentuk diawali dengan pembentukan tim pembina PKL yang didalamnya terdapat dinas-dinas terkait antara lain Dinas Pendapatan yang berwenang untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah. Dalam pengelolaan pedagang kaki lima nantinya Dinas Kebersihan dan Satpol PP juga ikut dilibatkan. Tim pembina pedagang kaki lima ini ada dimaksudkan untuk mengatur seluruh hal yang berhubungan dengan pedagang kaki lima diantaranya musyawarah mengenai retribusi, pengurusan ijin berdagang, menampung dan menyalurkan aspirasi dari pedagang kaki lima dan yang paling utama melakukan pendekatan secara persuasif terhadap pedagang kaki lima apabila ada hal-hal yang perlu diterapkan misalnya pada hari tertentu pedagang tidak boleh berdagang karena ada acara yang digelar di pendopo kabupaten dan lain sebagainya.

- Pengaturan keberadaan pedagang kaki lima sehingga tercipta suasana/kondisi yang memungkinkan untuk menumbuh kembangkan usaha kaki lima sebagai alternatif kegiatan informal ditengah sulitnya mencari pekerjaan disektor formal. Pengaturan dapat diawali dengan pendataan maupun pendaftaran ijin sebagai pedagang kaki lima yang nantinya ijin tersebut diperbaharui setiap tahun. Selain itu jumlah pedagang kaki lima yang berdagang nantinya juga perlu dibatasi sesuai dengan kapasitas yang dapat ditampung.
- Penambahan prasarana penunjuang sehingga dapat memberikan kenyamanan lebih bagi pengunjung. Terutama penyediaan sarana air bersih.
- Meminimalkan masalah kebersihan yang sering kali diabaikan dengan penyediaan tong-tong sampah dan tentunya kesadaran dari pedagang maupun pengunjung diperlukan disamping pengawasan dari dinas terkait.
- Pengaturan sarana berdagang dengan merujuk kepada konsep sarana usaha yang sudah dirumuskan. Pengaturan nantinya dapat dilakukan secara bertahap dan diawali dengan sosialisasi dan pendataan tentang jenis-jenis barang yang diperdagangkan. Jenis barang yang diperdagangkan dapat dikategorikan sebagai berikut:
 1. Makanan
 2. Minuman dan makanan ringan
 3. Aksesoris
 4. VCD
 5. Pakaian
 6. Sepatu dan sandal

Selanjutnya pedagang diarahkan untuk menggunakan sarana usaha sesuai dengan barang dagangan yang diperdagangkan dan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh pedagang VCD diarahkan menggunakan sarana usaha berupa gerobak sedangkan pedagang pakaian dapat menggunakan sarana usaha berupa tenda dan lain sebagainya.

- Dengan kebebasan memilih sarana usaha yang disediakan tentunya diikuti dengan kenaikan retribusi sesuai dengan luasan sarana usaha yang digunakan. Dalam hal ini pedagang yang menggunakan sarana usaha lesehan membayar biaya retribusi yang paling besar karena menggunakan ruang usaha yang paling luas diantara arahan sarana usaha lainnya. Retribusi dapat ditarik oleh petugas dari dinas pendapatan perminggu diawal minggu. Dengan variasi besaran retribusi dapat ditentukan secara musyawarah melalui paguyuban pedagang kaki lima.
- Pengaturan lokasi berdagang didasarkan oleh 2 kategori yaitu makanan dan non makanan. Pedagang jenis makanan diletakkan disepanjang jalan Alun-alun Selatan sedangkan pedagang jenis non makanan diletakkan disepanjang jalan Alun-alun Utara yang menjadi pertimbangan dalam pengelompokkan ini adalah kebersihan. Pedagang non makanan tidak terlalu banyak menghasilkan limbah dan di jalan Alun-alun Timur sebelah utara terdapat kantor dinas bupati yang tentunya perlu mendapatkan penanganan kebersihan yang lebih.
- Pengaturan jalur pengunjung pedagang kaki lima dimaksudkan supaya stand pedagang kaki lima dapat terkunjungi seluruhnya oleh konsumen. Jalur dapat diatur dan diarahkan sebagai berikut, pengunjung diarahkan untuk berjalan dengan awal jalan Alun-alun sebelah utara dan memutar hingga ujung jalan Alun-alun sebelah selatan yang menjadi pertimbangan adalah pengunjung biasanya membeli makanan diakhir acara jalan-jalan.

6.2 Saran

Saran ataupun rekomendasi yang dapat diberikan terkait kelanjutan penelitian adalah:

1. Lingkup penelitian adalah strategi penataan sehingga diperlukan studi lebih lanjut yang membahas masalah penataan fisik dari lokasi berdagang sehingga aktifitas pedagang kaki lima tidak terlalu mengganggu tingkat pelayanan dari jalan tersebut .

2. Diperlukan studi lebih lanjut terkait dengan keberadaan PKL itu sendiri yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan PKL.

